



SALINAN

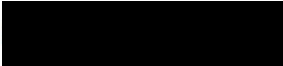
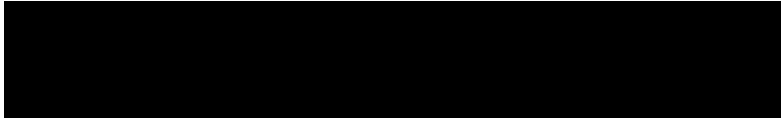
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

PUTUSAN

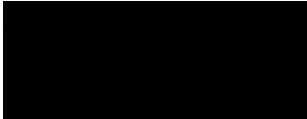
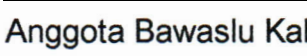
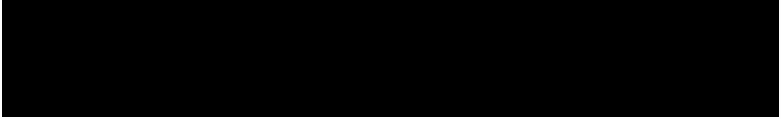
NOMOR: 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/29.00/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

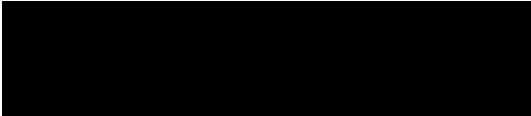
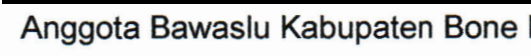
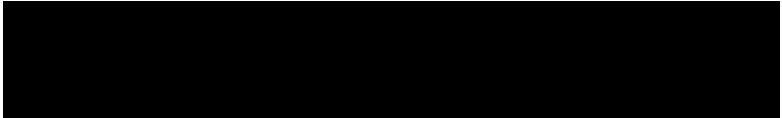
Nama : Sofyan Djama S.Pd.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU I**

Nama : Alti Mohamad., S.Pi., S.H., M.H., C.Med.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU II**

dan

Nama : Yulianti Laliyo S.Pd., M.Pd.
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU III**

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PENEMU**

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, yang beralamat di Jl. Perintis Desa Huluduotamo, Suwawa, Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah Mendengar Temuan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PARA PENEMU



Penemu menyampaikan Temuan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah membacakan Temuan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Adapun uraian Temuannya adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan system Informasi data pemilih (PKPU 7 Tahun 2023) menyatakan "*Tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi*":
 - a. *penyusunan bahan Daftar Pemilih;*
 - b. *penyusunan DPS;*
 - c. *penyusunan DPSHP;*
 - d. *penyusunan DPT*
 - e. *penyusunan DPTb dan DPK; dan*
 - f. *penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua*
- 1.2. Bahwa Pasal 9 ayat (6) PKPU 7 Tahun 2023 Menyatakan "*Penyusunan DPTb dan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi*":

- a. *Penyusunan DPTb dalam negeri dan luar negeri; dan*
- b. *Penyusunan DPK dalam negeri dan luar negeri.*

- 1.3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan Umum (Kpt 27 Tahun 2023), jadwal penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota mulai pada tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 7 Februari 2023.
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, KPU Kabupaten Bone Bolango membuka posko layanan Pindah memilih di setiap Sekretariat PPS dan PPK se-Kabupaten Bone Bolango.
- 1.5. Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango membuka posko layanan Pindah memilih mulai pada tanggal 8 Agustus Tahun 2023 sampai dengan saat ini. Waktu layanannya dimulai dari Pukul 08:00 WITA sampai dengan Pukul 16:00 WITA.



- 1.6. Bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada Tanggal 8 September 2023 memberikan imbauan nomor 279/PM.00.02/K/09/2023 kepada KPU Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - 1. Memastikan PPS, PPK, melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dalam pasal 348 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 jo. PKPU Nomor 7 Tahun 2023;
 - 2. Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal;
 - 3. Memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan SIDALIH;
 - 4. KPU memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
 - 5. Membuka aksesibilitas data Salinan Form Model A-Pindah Memilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 - 6. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di SIDALIH dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;

7. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK;
8. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
9. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP elektronik.

1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Suwawa Selatan tanggal 29 Agustus 2023, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mendapatkan pemilih yang melakukan pindah memilih dengan alasan pindah domisili dengan kategori berbeda Kabupaten/Kota dan Provinsi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango diberikan salinan formulir model A-Surat Pindah Memilih dengan centangan 5 (Lima) surat suara.

1.8. Bahwa berdasarkan pengawasan di Kecamatan Suwawa Selatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango kemudian membuat Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten Bone Bolango dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa dalam Rapat koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Bone Bolango menyampaikan jika pemberian 5 (lima) surat suara kepada Pemilih yang melakukan Pindah memilih alasan pindah domisili dengan kategori berbeda Kabupaten/Kota dan Provinsi telah sesuai dengan ketentuan PKPU 7 Tahun 2023 dan Kpt 27 Tahun 2023, Surat Dinas Nomor 695/PL.01/SD/14/2023 tentang Persiapan penyusunan daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri dan Luar Negeri (Surat Dinas 695) dan Surat Dinas Nomor 807/PL.01/SD/14/2023 Tentang Kondisi tertentu dalam penyusunan DPTb (Surat Dinas 807) serta arahan dan petunjuk KPU RI dan KPU Provinsi Gorontalo.

1.10. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Bone Bolango dan Dispendukcapil, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan identifikasi data daftar pemilih yang melakukan pindah memilih di Kabupaten Bone Bolango untuk memastikan data daftar pemilih yang melakukan Pindah Memilih dengan alasan pindah domisili di Kabupaten Bone Bolango.

1.11. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan identifikasi data daftar pemilih yang melakukan pindah memilih beberapa kategori di 18 (delapan belas) Kecamatan sejumlah total 56 (Lima puluh enam) orang berdasarkan hasil pengawasan. Adapun hasil identifikasi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:



a. Kecamatan Bone

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bone, terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:

- 4 (empat) orang Pindah memilih kategori berbeda Provinsi
- 1 (satu) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

b. Kecamatan Bone Raya

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bone Raya terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 4 orang terdiri dari:

- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten

c. Kecamatan Bulawa

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bulawa terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 6 orang terdiri dari:

- 4 (enam) orang pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

d. Kecamatan Bonepantai

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bonepantai terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari:

- 6 (enam) orang pindah memilih kategori berbeda Provinsi
- 6 (enam) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

e. Kecamatan Kabila Bone

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Kabila Bone terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari:

- 5 (lima) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
- 1 orang Pindah memilih kategori berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten



f. Kecamatan Bulango Utara

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bulango Utara terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 3 (tiga) orang Pindah memilih kategori berbeda Provinsi

g. Kecamatan Bulango Selatan

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bulango Selatan terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

h. Kecamatan Suwawa Timur

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Suwawa Timur terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

i. Kecamatan Suwawa Selatan

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Suwawa Selatan terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari:

- 4 (empat) orang Pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 3 (tiga) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
- 3 (tiga) orang Pindah memilih kategori berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten

j. Kecamatan Tilongkabila

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Tilongkabila terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari:

- 4 (empat) orang Pindah memilih kategori berbeda Provinsi

- 1.12. Bahwa jumlah daftar pemilih tambahan sebagaimana diuraikan pada angka 11 adalah pindah memilih dengan alasan pindah domisili dan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango dapat menggunakan dan/atau mendapatkan 5 surat suara sebagaimana tanda centang pada bagian surat suara formulir A-Pindah memilih. (**Vide:** Bukti formulir A-pindah Memilih)



1.13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-undang Nomor Tahun 2017) Jo Pasal 1 angka 30 PKPU 7 Tahun 2023 menyatakan "*Daftar pemilih tambahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar*"

1.14. Bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), berdasarkan pasal 116 ayat (3) PKPU 7 Tahun 2023 adalah:

- a. *menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;*
- b. *menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
- c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;*
- d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
- e. *menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- f. *tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- g. pindah domisili;**
- h. *tertimpa bencana alam;*
- i. *bekerja di luar domisilinya; dan/ata*
- j. *keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

1.15. Bahwa Pasal 348 ayat (4) Undang-undang Pemilu Jo Pasal 116 ayat (4) PKPU 7 Tahun 2023 menyatakan "*Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih*"

- a. *Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya;*
- b. *Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. *Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;*
- d. *Calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pilihannya; dan*
- e. *Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihan.*



- 1.16. Bahwa penjabaran tentang surat suara yang didapat oleh Pemilih yang masuk dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-undang Pemilu Jo Pasal 116 ayat (4) PKPU 7 Tahun 2023, dijelaskan secara terperinci didalam Surat Dinas 695 serta Surat Dinas 807. (**Vide:** tabel Surat Dinas Nomor 695 dan Surat Dinas 807)
- 1.17. Bahwa jika merujuk pada tabel Surat Dinas 807 Tentang Kondisi tertentu dalam penyusunan DPTb, terhadap kondisi pindah memilih dengan alasan Pindah Domisili hanya mendapatkan surat suara sebagai berikut:
- Berbeda Kabupaten dan Provinsi hanya mendapatkan 1 (satu) surat suara yaitu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Berbeda Kabupaten di dalam satu Provinsi hanya mendapatkan 2 (dua) surat suara yaitu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPD;
 - Berbeda Kabupaten di dalam satu Provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara yaitu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD;
 - Berbeda kecamatan atau kabupaten/kota di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mendapatkan 4 (empat) surat suara yaitu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi;
 - Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota mendapatkan 4 (empat) surat suara yaitu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi;
 - Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mendapatkan 5 (lima) surat suara yaitu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota.
- 1.18. Bahwa ketentuan dalam pasal 348 ayat (4) Undang-undang Pemilu Jo Pasal 116 ayat (4) PKPU 7 Tahun 2023 dan dipertegas kembali dalam surat dinas 807, dijelaskan bahwa untuk menentukan surat suara yang akan diberikan kepada Pemilih yang masuk dalam DPTb dengan alasan pindah domisili dibedakan dengan kondisi pindah memilih sesuai alamat KTP-el (**vide:** tabel surat dinas Nomor 807/PL.01/SD/14/2023). Oleh karena itu pemberian 5 (lima) surat suara terhadap semua kondisi pindah memilih sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango diduga tidak sesuai dengan tata cara, dan prosedur penyusunan DPTb.



- 1.19. Bahwa ketidaksesuaian tata cara dan prosedur penyusunan DPTb yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan saran perbaikan nomor 304/PM.00.02/K/10/2023 kepada KPU Kabupaten Bone Bolango untuk dapat melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku paling lama 3 (tiga) hari sejak surat ini diterima.
- 1.20. Bahwa saran perbaikan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Bone Bolango pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. dan kemudian KPU Kabupaten Bone Bolango membalas saran perbaikan tersebut dengan surat nomor 331/PL.01.2-SD/7/7503/3/2023 Perihal Tindaklanjut Saran perbaikan pada tanggal 11 Oktober 2023.
- 1.21. Bahwa dalam surat nomor 331/PL.01.2-SD/7/7503/3/2023 Perihal Tindaklanjut Saran perbaikan tersebut KPU Kabupaten Bone Bolango hanya menyampaikan telah melakukan layanan pindah memilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai petunjuk dan arahan KPU RI dan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana surat dinas 807/PL.01/SD/14/2023 Tentang Kondisi tertentu dalam penyusunan DPTb sehingga berdasarkan surat tersebut KPU Kabupaten Bone Bolango tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- 1.22. Bahwa karena saran perbaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bone Bolango sehingga pada tanggal 12 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melalui rapat pleno menjadikan hasil pengawasan tersebut menjadi temuan. Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



2. BUKTI-BUKTI PARA PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	JENIS BUKTI
P-1	Surat Tugas Pengawasan Nomor: 302.a/PM.00.02/K/10/2023
P-2	Surat Tugas Pengawasan Nomor: 302.b/PM.00.02/GO.02/10/2023
P-3	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 200/LHP/PM.01.02/10/2023



P-4	Surat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Nomor: 279/PM.00.02/K/09/2023 perihal Imbauan
P-5	Saran Perbaikan Nomor: 304/PM.00.02/K/10/2023 Tanggal 06 Oktober 2023.
P-6	Surat KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor: 331/PL.01.2-SD/7/7503/3/2023
P-7	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Sindi Lakoro 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Salim A. Umar 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Sindi Lakoro 4) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Nurlela 5) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Rizal Asuke 6) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Alin Nanggoya
P-8	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Lilis Adriani. 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Keflin Piyohu 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Sri Wahyuni Moogangga 4) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Widyawati Pombolo 5) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Wanti Limonu 6) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Mastin Hasan 7) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Usman Suaiba 8) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Ipan Ahmad 9) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Jariyanti Kabula 10) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Wistina Lahanja 11) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Wiyanti Kango 12) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Ali Maulana
P-9	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Faramita Tomaili 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Yayun H. Abas 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Gita Rahmi Daulima 4) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Idris Djibu 5) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Sulastri Hamzah 6) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Akram Palaa
P-10	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Listia Nento



	2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Jelita Rauf 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Icha Gafar
P-11	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Idris Djou 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Yusmin R Kamaru 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Usnul A. Datau S.E 4) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Haris Hibura
P-12	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Aditya Pratama 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Rahman Male 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Nur Apni Pakaya 4) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Nurdin Pakaya 5) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Ismet Mauke 6) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Mahra 7) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Mohamad Rajab R. Adam 8) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Mardhiria Y.A Puling 9) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Moh. Septian Mutala. 10) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Dede Tardi
P-13	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Lisa Larastuti S. Mayasin 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Herlina Mustaki 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Reni Rahayu
P-14	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Ermina 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Abdurahim Kasim Dja'far 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Hamsia Tambipi 4) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Nazna Asfiah A DJ
P-15	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Maryam Mile 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Nurain Ontalu 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Nur Anisa.

	4) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Tamrin Tangahu 5) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Ino Kamsua
P-16	Model A-Surat pindah memilih [REDACTED] 1) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Asrianti Manan 2) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Cecylia Nurain Abdullah 3) Fc. Model A-Surat pindah memilih a.n Sulistiyo

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PARA PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2023 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Keterangan Saksi SUTAMTO PONGOLINGO



- Saksi bekerja sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Suwawa Selatan, Koordinator Divisi HP2H.
- Saksi mengetahui terdapat Temuan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango kepada KPU Kabupaten Bone Bolango terkait dengan pemutakhiran data pemilih dalam hal ini DPTb.
- Saksi mengetahui bahwa Bawaslu Bone Bolango telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bone Bolango.
- Saksi selaku Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap penyusunan DPTb sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan hari ini (hari pada saat pemeriksaan).
- Menurut Saksi sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan hari ini, selama yang bersangkutan melakukan pengawasan penyusunan DPTb, belum ada Temuan dugaan pelanggaran.
- Menurut Saksi, Panwaslu Kecamatan Suwawa Selatan menuangkan hasil pengawasan di dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP), akan tetapi tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.
- Menurut Saksi, yang tertuang di dalam LHP tersebut adalah informasi terkait pengawasan pemilih yang melakukan Pindah Memilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- Terkait pengawasan DPTb, yang bersangkutan menyampaikan bahwa Panwaslu Kecamatan Suwawa Selatan telah melakukan pencegahan berupa koordinasi dengan PPK terkait dengan data pemilih tambahan,



- dalam hal penyamaan persepsi, melakukan konfirmasi data jumlah pemilih yang terdaftar pada DPTb apakah sudah bersesuaian.
- Menurut Saksi, ada peristiwa pada tanggal 19 Agustus 2023, yaitu perbedaan persepsi dengan PPK terkait adanya Pemilih yang telah pindah domisili antar provinsi diberikan 5 (lima) surat suara. Saksi mengetahui bahwa terkait Pindah Memilih dengan alasan pindah domisili diatur di dalam Surat Dinas Nomor 807, akan tetapi perbedaan persepsi tersebut tidak mencapai titik temu. Atas pengawasan pada hari itu Saksi telah menuangkan di dalam LHP akan tetapi tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.
 - Saksi menyatakan bahwa LHP Panwaslu Kecamatan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango secara periodik.
 - Saksi menyampaikan bahwa terkait data perpindahan baik pindah masuk maupun pindah keluar, Panwaslu Kecamatan mendapat informasi dari Panwas Desa. Jadi Panwas desa ditugaskan untuk melakukan identifikasi, lalu hasilnya dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - Saksi mengetahui terkait nama pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPTb dengan alasan pindah domisili, seperti an. Aditya Pratama dan an. Rahman Male berdasarkan data, akan tetapi belum pernah bertemu.
 - Saksi menjelaskan pada tanggal 29 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan pengawasan langsung di Kecamatan Suwawa Selatan dengan didampingi oleh Panwas Kecamatan, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak ikut serta.
 - Saksi menyatakan sempat turut serta dalam melakukan identifikasi pemilih DPTb yang pindah domisili, yaitu an. Septian Mutala dimana yang bersangkutan pindah dari Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah menuju Kecamatan Suwawa Selatan. Saksi menyaksikan sendiri bahwa alamat KTP yang bersangkutan sudah pindah ke alamat yang dituju.
 - Terhadap pemilih an. Septian Mutala mendapatkan 5 (lima) surat suara, menurut saksi sudah sesuai dengan PKPU No. 7 tahun 2022, Surat Dinas 695, dan Surat Dinas 807.

3.2. Keterangan Saksi INDRAMAYA TONGKONOO

- Saksi bekerja sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Bonepantai.
- Saksi mengetahui tugas Pengawas adalah melakukan pengawasan pada tiap tahapan Pemilu, dan mengetahui bahwa saat ini sedang dilakukan pengawasan terhadap DPTb.

- Saksi menyatakan bahwa dalam pengawasan DPTb adalah memastikan pemilih yang melakukan pindah memilih didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Saksi menyatakan ada 19 (sembilan belas) Pemilih yang melakukan pindah memilih di Kecamatan Bonepantai. Terdiri dari 6 (enam) Pemilih yang pindah masuk dari provinsi lain, lalu ada 6 (enam) Pemilih yang pindah dari kabupaten lain di satu provinsi, dan sisanya 7 (tujuh) pemilih pindah lintas desa dalam satu kecamatan.
- Saksi menyatakan bahwa kesembilanbelas pemilih tersebut mendapatkan 5 (lima) surat suara.
- Saksi juga mengetahui bahwa KTP para pemilih tersebut sudah pindah ke lokasi yang dituju.
- Menurut saksi, terkait para pemilih tersebut mendapatkan 5 (lima) surat suara tidak sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2022, Surat Dinas 695, dan Surat Dinas 807.
- Saksi kemudian melakukan konfirmasi kepada PPK. Oleh PPK, dikonfirmasi bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan arahan dari KPU Kabupaten Bone Bolango. Setelah mendapat konfirmasi dari PPK, Saksi menganggap bahwa hal tersebut sudah sesuai dan tidak ada masalah. Kemudian Saksi sudah menuangkan hal itu di dalam LHP akan tetapi karena menganggap tidak ada masalah maka Saksi tidak mengisi adanya dugaan pelanggaran dan kemudian mengirimkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- Saksi menambahkan sebagaimana instruksi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 September 2023 kepada Panwaslu kecamatan untuk melakukan identifikasi terkait pemilih pindah beda provinsi - beda kabupaten, jadi Saksi melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya.
- Saksi menyatakan dalam rangka berkooordinasi dengan PPK terkait DPTb dan sudah diinformasikan terkait syarat-syarat mengajukan permohonan pindah memilih, termasuk bahwa untuk pengajuan pindah melapor pemilih harus datang sendiri dan tidak dapat diwakilkan.
- Terkait data Form A-Pindah Memilih didapatkan Saksi dari pengawasan langsung dengan cara meminta ijin untuk mendokumentasikannya.
- Saksi menegaskan lagi terkait perolehan surat suara pemilih yang pindah memilih sudah sesuai berdasarkan koordinasi dengan PPK dan sudah sesuai dengan ketentuan.



3.3. Keterangan Saksi BOBY SAIPI

- Saksi bekerja sebagai Panwaslu Kecamatan Bone.
- Saksi mengetahui dasar melakukan pengawasan adalah Perbawaslu 5 Tahun 2022.
- Saksi memiliki data bahwa di Kecamatan Bone ada 5 (lima) pemilih yang pindah memilih, terdiri dari 4 (empat) orang pindah masuk dari provinsi lain dan 1 (satu) orang pindah masuk dari kabupaten lain dalam 1 (satu) provinsi.
- Menurut Saksi kelima pemilih tersebut pindah memilih dengan alasan pindah domisili dan mendapat 5 (lima) surat suara.
- Berdasarkan koordinasi dengan PPK, Saksi menyatakan bahwa pemberian 5 (lima) surat suara tersebut sudah sesuai, sehingga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.
- Diantara 9 (sembilan) alasan pindah memilih sebagaimana diatur di dalam PKPU 7 Tahun 2022, di Kecamatan Bone Saksi belum mendapatkan informasi adanya pengajuan pindah memilih di luar alasan pindah domisili.
- Terkait data pindah memilih yang dimiliki, Saksi mendapatkannya dari pengawas kelurahan/desa (PKD), kemudian melakukan koordinasi lebih lanjut dengan PPK terkait nama-nama yang didapatkan dari PKD. Karena koordinasi dengan PPK terjalin dengan baik, maka data dapat diverifikasi dengan baik.
- Selama melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, Saksi belum menemukan dugaan pelanggaran. Akan tetapi pernah satu kali saat pengawasan cokolit, tapi kemudian sudah disampaikan kepada PPK dan sudah ditindaklanjuti.
- Terhadap pemilih yang pindah memilih dengan alasan pindah domisili dan mendapatkan 5 (lima) surat suara, menurut Saksi itu sudah dilakukan koordinasi dengan PPK dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa atas Temuan Para Penemu, Terlapor memberikan jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2023 dengan agenda Jawaban Terlapor. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- 4.1. Surat Bawaslu Bone Bolango Nomor 304/PM.00.02/K/10/2023 perihal Saran Perbaikan, tanggal 6 Oktober 2023.

Bahwa KPU Bone Bolango telah menindaklanjuti saran perbaikan melalui Surat KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 331/PL.01.2-SD/7503/3/2023

perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan (**Bukti T-1**);

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi KPU Kabupaten Bone Bolango terhadap Foto Copy Model A-Surat Pindah Memilih Kecamatan Bulawa a.n Sindi Lakoro tertulis 2 (dua) nama dalam formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango yaitu nomor 1 dan nomor 3. Akan tetapi sesuai dengan hasil penelusuran KPU Kabupaten Bone Bolango pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Desa Mopuya Kecamatan Bulawa dalam aplikasi Sidalih hanya terdapat 1 (satu) nama Sindi Lakoro (**Bukti T-2**);
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi KPU Kabupaten Bone Bolango terhadap foto copy Model A-Surat Pindah Memilih, nama-nama terlampir adalah benar terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan alasan pindah domisili;
- 4.4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 4.5. Bahwa Pasal 9 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
- 4.6. Bahwa dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 - c. PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - d. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f. Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - g. Surat KPU RI Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 Perihal Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- 4.7. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 279/PM.00.02/K/09/2023, tanggal 8 September 2023.



Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan Penyusunan DPTb sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana pula yang tertuang dalam Imbauan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Nomor 279/PM.00.02/K/09/2023;

- 4.8. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten Bone Bolango dan dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten Bone Bolango dan dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango. Dalam Rapat Koordinasi tersebut KPU Kabupaten Bone Bolango telah menyampaikan penjelasan dari KPU RI terkait kondisi pindah memilih dengan alasan pindah domisili sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Dinas KPU Nomor 807/PL.01/SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu Dalam Penyusunan DPTb serta petunjuk dan arahan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU RI. Namun, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memiliki pemahaman yang berbeda dan berpendapat lain dengan penjelasan KPU RI.

Bahwa sebagai bentuk upaya untuk menyamakan pemahaman, dalam melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), KPU Kabupaten Bone Bolango telah melakukan rapat koordinasi sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja Perencanaan Anggaran dan Bimtek Aplikasi Sidalih untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2023, mengundang Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Bone Bolango, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Gorontalo, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, dan Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango (**Bukti T-3**);
- b. Rapat Kerja Perencanaan Anggaran dan Bimtek Aplikasi Sidalih untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d 05 Agustus 2023, mengundang Anggota PPK se-Kabupaten Bone Bolango, Anggota PPS se-Kabupaten Bone Bolango, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, dan Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango (**Bukti T-4**);
- c. Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2023, mengundang Anggota PPK se-Kabupaten Bone Bolango, Sekretaris Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, dan ADB Dinas Dukcapil Bone Bolango (**Bukti T-5**);



- d. Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk PPK se Kabupaten Bone Bolango pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 terkait tindak lanjut Surat KPU Republik Indonesia Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 terkait Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2023 dan mengundang Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Bone Bolango serta Kasubag dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango **(Bukti T-6);**
- e. Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perencanaan Kegiatan di tingkat PPK se Kabupaten Bone Bolango pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sehubungan dengan tindak lanjut surat dinas KPU RI Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023 dan mengundang Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Bone Bolango, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sekretaris Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, dan Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango **(Bukti T-7);**



- 4.9. Pada Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan identifikasi data daftar pemilih yang melakukan pindah memilih dengan alasan pindah domisili di Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa pada Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Bone Bolango, Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango belum melakukan identifikasi data daftar pemilih yang melakukan pindah memilih dengan alasan pindah domisili, tetapi hanya sebatas meminta informasi berupa data pemilih yang pindah masuk dan data proses perekaman KTP elektronik kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango yang nanti akan ditindaklanjuti kemudian oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango;

- 4.10. Identifikasi data daftar pemilih yang melakukan pindah memilih di 18 (delapan belas) kecamatan sejumlah total 56 (lima puluh enam) orang.

Bahwa hasil pencermatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango terhadap data dimaksud, faktanya data pemilih yang melakukan pindah memilih tersebut berjumlah 55 (lima puluh lima) orang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango terhadap data pemilih yang melakukan pindah memilih tersebut ditemukan bahwa pemilih dimaksud telah melakukan pindah domisili dan sudah memiliki KTP-el dan/atau KK terbaru.

Tabel 1. Daftar pemilih yang melakukan pindah memilih dengan alasan pindah domisili:

Kecamatan Bone

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP-EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANGAN PINDAH DOMISILI
1	TAMRIN TANGAHU				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
2	INO KAMSUA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
3	NUR ANISA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
4	MARYAM MILE				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
5	NUR AYIN ONTALU				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATEN/ KOTA



Kecamatan Bone Raya

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP-EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANGAN PINDAH DOMISILI
1	USNUL A. DATAU, SE				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATAN DALAM SATU DAPIL

2	YUSMIN R. KAMARU		5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/ KOTA
3	IDRIS DJOU		5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATA N
4	HARIS HIBURA		5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/ KOTA

Kecamatan Bulawa



NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP- EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	SINDI LAKORO				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
2	SALIM A. UMAR				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
3	ALIN NANGGOYA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
4	RIZAL ASUKE				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI

		PROV. GORONTALO	SELATAN, PROV. SULAWESI UTARA	PROV. GORONTALO		
5	NURLELA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI

Kecamatan Bonepantai

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP- EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	JARIYANTI KABULA				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
2	WISTINA LAHANJA				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
3	WIYANTI KANGO				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
4	ALI MAULANA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
5	SRI WAHYUNING SIH MOOGANGG A				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI





NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP-EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANGAN PINDAH DOMISILI
			SULAWESI UTARA			
6	WANTI LIMONU				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATEN/KOTA
7	KEFLIN PIYOHU				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
	MASTIN HASAN				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATEN/KOTA
9	USMAN SUAIBA				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATEN/KOTA
10	IPAN AHMAD				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATEN/KOTA
11	WIDYAWATI POMBOLO				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
12	LILIS ANDRIANI				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI

Kecamatan Kabila Bone

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP- EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	GITA RAHMI DAULIMA				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
2	IDRIS DJIBU				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATA N
3	SULASTRI HAMZAH				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
4	AKRAM PALAA				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
5	YAYUN H. ABAS				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
6	FARAMITA TOMAILI				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA



Kecamatan Bulango Utara

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP- EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	HERLINA MUSTAKI				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
2	LISA LARASTUTI S. MAYASIN				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
3	RENI RAHAYU				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI

Kecamatan Bulango Selatan

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP- EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	ASRIYANTI MANAN				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
2	SULISTIYO				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA
3	CECYLIA NURAINI ABDULLAH				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATE N/KOTA

--	--	--	--	--	--

Kecamatan Suwawa Timur

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP-EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	ICHA GAFAR				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATEN N/KOTA
2	JELITA RAUF				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
3	LISTIA NENTO				5 SURAT SUARA	ANTAR KABUPATEN N/KOTA



Kecamatan Suwawa Selatan

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP-EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	ISMET MAUKE				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATAN DALAM SATU DAPIL
2	RAHMAN MALE				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATAN



NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP-EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANGAN PINDAH DOMISILI
3	MOH. SEPTIAN MUTALA				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATAN DALAM SATU DAPIL
4	NUR APNI PAKAYA				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATAN
5	MOHAMAD RAJAB R. ADAM				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATAN
6	NURDIN PAKAYA				5 SURAT SUARA	ANTAR KECAMATAN
7	DEDE TARDI				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
8	ADITYA PRATAMA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
9	MARDHIRIA Y.A. PULING				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI

NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP- EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
10	MAHRA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI

Kecamatan Tilongkabila



NO	NAMA	PINDAH DOMISILI SESUAI ALAMAT KTP- EL TERBARU	DAERAH ASAL	DAERAH TUJUAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA	KETERANG AN PINDAH DOMISILI
1	ABDURAHMAN KASIM DJA'FAR				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
2	HAMSIA TAMBIPI				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
3	NAZNA ASFIAH A DJ				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI
4	ERMINA				5 SURAT SUARA	ANTAR PROVINSI

Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa pemilih yang pindah memilih dengan alasan pindah domisili mendapatkan 5 (lima) surat suara yang dibuktikan dengan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih serta kepemilikan KTP-el dan/atau KK terbaru (**Bukti T-8**).

Pemberian 5 (lima) surat suara kepada pemilih yang pindah dengan alasan pindah domisili didasarkan pada kesesuaian antara alamat KTP-el terbaru pemilih dengan alamat TPS tujuan dimana pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya;

- 4.11. Pemberian 5 (lima) surat suara terhadap semua kondisi pindah memilih sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango diduga tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur penyusunan DPTb.

Bahwa dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- c. PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- d. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- e. Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Surat KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- g. Surat KPU RI Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 Perihal Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pasal 2 ayat (1) PKPU 7 Tahun 2022 menyatakan *Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip:*

- a. *Komprehensif;*
- b. *inklusif;*
- c. *akurat;*
- d. *mutakhir;*
- e. *terbuka;*
- f. *responsif;*
- g. *partisipatif;*



- h. akuntabel;*
- i. perlindungan data diri; dan*
- j. aksesibel.*

Pasal 2 ayat (5) PKPU 7 Tahun 2022 menyatakan *Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru.*

Pasal 4 PKPU 7 Tahun 2022 menyatakan *WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:*

- ayat c : berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el.*
- ayat e : dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.*

Sejak awal penyusunan daftar pemilih yang dilakukan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih didasarkan pada KTP-el dan/atau KK sebagaimana tertuang dalam PKPU 7 Tahun 2023 Pasal 19 ayat (3) huruf a menyatakan *dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih: mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK.*

Pasal 9 ayat (1) PKPU 7 Tahun 2022 menyatakan *Tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi:*

- a. penyusunan bahan Daftar Pemilih;*
- b. penyusunan DPS;*
- c. penyusunan DPSHP;*
- d. penyusunan DPT;*
- e. penyusunan DPTb dan DPK; dan*
- f. penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.*

Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango dalam melayani pemilih pindahan berpedoman pada surat KPU RI nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Tata Cara Melayani Pemilih Pindahan:

1. Persiapan Penyusunan DPTb
 - 1) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
 - 2) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN mencantumkan nomor



kontak atau alamat yang dapat dihubungi untuk pelayanan permintaan pindah memilih di Kantor Sekretariat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;

- 3) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN menyediakan formulir Model A-Pindah Memilih yang diisi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- 4) PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN memastikan ketersediaan jaringan internet di kantor masing-masing untuk mengakses DPT secara nasional.

2. Pelayanan Pindah Memilih

Langkah-langkah tindak lanjut KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal atau daerah tujuan untuk melayani pemilih yang pindah memilih:

- a. Petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdptonline.kpu.go.id>.
- b. Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.
- c. Petugas meneliti kesesuaian identitas KTP-el atau KK dengan data pemilih DPT.
- d. Petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih dalam negeri) dan Paspor dan/atau KTP-el/Kartu Keluarga (pemilih luar negeri).
- e. Petugas meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih.
- f. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dimaksud.
- g. Petugas mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam Sidalih.
- h. Petugas mengisi TPS tujuan yang akan dialokasikan kepada pemilih yang pindah memilih dalam Sidalih sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan dalam Sidalih.
- i. Petugas mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT/mencoret Pemilih terdaftar dalam DPT asal dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih/ Model A-Surat Pindah Memilih LN, dengan ketentuan:
 1. Lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan; dan
 2. Lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN. Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/Model A-Surat



Pindah Memilih LN, berisikan informasi: identitas pemilih terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat, dan tanggal lahir Pemilih, dan TPS asal Pemilih:

- a. Alamat dan TPS tujuan; dan
- b. Jenis surat suara yang diterima oleh pemilih.
- j. Petugas mengisi form A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat Pindah Memilih LN sesuai dengan identitas dan dokumen pendukung sebagaimana poin (d).
- k. Petugas mengkoordinasikan kepada KPU Kabupaten/Kota jika menemukan kasus tertentu untuk mendapatkan langkah tindak lanjut.
- l. Petugas memberikan dokumen form A-Surat Pindah Memilih/form A-Surat Pindah Memilih LN kepada pemilih setelah semua proses dilalui sesuai dengan prosedur.

Bahwa dalam melaksanakan penyusunan DPTb bagi pemilih yang pindah memilih dengan alasan pindah domisili, KPU Kabupaten Bone Bolango berpedoman pada surat KPU RI nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menjelaskan sebagai berikut:



- 1. Pemilih yang telah mengurus pindah domisili dan dibuktikan dengan KTP-el terbaru sesuai domisili saat ini, maka pemilih tersebut dapat mengurus pindah memilih dengan cara melapor ke KPU Kabupaten/Kota;
- 2. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti permohonan pindah memilih dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdptonline.kpu.go.id>;
 - b. Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
 - c. Petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan/atau Kartu Keluarga terbaru;
 - d. Petugas mengisi alasan pindah memilih dengan keterangan “Pindah Domisili” pada Formulir Model A-Surat Pindah Memilih;

Petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan tabel di bawah.

Tabel 2. Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara

No	Kondisi pindah memilih sesuai alamat KTP-el	Surat Suara				
		PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD KabKo



1.	Berbeda kabupaten/kota dan provinsi	✓	X	X	X	X
2.	Berbeda kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	✓	Lihat angka 3	✓	Lihat angka 4	X
3.	Berbeda kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat	✓	✓	✓	Lihat angka 4	✓
4.	Berbeda kecamatan atau kabupaten/kota di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	✓	✓	✓	✓	Lihat angka 5
5.	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota	✓	✓	✓	✓	Lihat angka 6
6.	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓

Tidak semua pemilih yang pindah domisili bisa mendapatkan 5 (lima) surat suara. Pemberian 5 (lima) surat suara kepada pemilih yang pindah dengan alasan pindah domisili didasarkan pada kesesuaian antara alamat KTP-el terbaru pemilih dengan alamat TPS tujuan dimana pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang pindah domisili namun menggunakan hak pilihnya di TPS yang alamatnya berbeda dengan alamat KTP-el terbaru pemilih, maka akan mendapatkan surat suara yang berbeda berdasarkan Kondisi pindah memilih sesuai alamat KTP-el sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2 diatas.

Berdasarkan uraian diatas, KPU Kabupaten Bone Bolango telah

melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan tata cara melayani pemilih pindahan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta petunjuk, arahan, penjelasan KPU Republik Indonesia dalam rapat koordinasi secara daring via *zoom meeting* (**Bukti T-9**);

4.12. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memberikan saran perbaikan Nomor 304//PM.00.02/K/10/2023 kepada KPU Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bone Bolango telah menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor 304//PM.00.02/K/10/2023 pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023.
- b. Bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tidak melampirkan data pemilih yang pindah dengan alasan pindah domisili sebagaimana yang dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, sehingga KPU Kabupaten Bone Bolango tidak mengetahui secara rinci dan pasti siapa pemilih yang pindah domisili untuk dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud (**Bukti T-10**).
- c. Bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PETITUM:

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan dalam formulir temuan.

Berkenaan dengan Formulir Temuan Pelapor, Terlapor mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk:

1. Menolak Formulir Temuan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima jawaban Terlapor;
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	JENIS BUKTI
T-1	Surat jawaban tindak lanjut saran perbaikan
T-2	Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan hasil <i>screenshot</i> Daftar Pemilih Tambahan Desa Mopuya Kecamatan Bulawa dalam aplikasi Sidalih dan Model A-Surat Pindah Memilih a.n Sindi Lakoro
T-3	Undangan Rapat Kerja Perencanaan Anggaran dan Bimtek Aplikasi Sidalih untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
T-4	Undangan Rapat Kerja Perencanaan Anggaran dan Bimtek Aplikasi Sidalih untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
T-5	Undangan Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024
T-6	Undangan Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk PPK se Kabupaten Bone Bolango pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
T-7	Undangan Rapat Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perencanaan Kegiatan di tingkat PPK se Kabupaten Bone Bolango pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
T-8	Formulir Model A-Surat Pindah Memilih
T-9	Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Periode Agustus oleh KPU Provinsi yang dilaksanakan secara <i>daring</i>
T-10	Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango



6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2023, tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya.

7. KESIMPULAN

Bahwa Para Penemu dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 25 Oktober 2023.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Sidang Pemeriksaan

8.1.1. Bahwa terdapat upaya pencegahan yang telah dilakukan Para Penemu berupa menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 279/PM.00.02/K/09/2023 tertanggal 8 September 2023 kepada Terlapor yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Memastikan PPS, PPK, melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 jo. PKPU Nomor 7 Tahun 2023;
2. Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal;
3. Memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan SIDALIH;
4. KPU memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
5. Membuka aksesibilitas data Salinan Form Model A-Pindah Memilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di SIDALIH dan salinan



DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;

7. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK;
8. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
9. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP elektronik. **(Vide Bukti P-4);**

8.1.2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi di dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2023, Para Penemu menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango untuk mengirimkan laporan secara periodik. **(vide keterangan Saksi Sutanto Pongolingo, keterangan Saksi Indramaya Tongkonoo);**

8.1.3. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2023 Para Penemu telah melakukan identifikasi data daftar pemilih yang melakukan pindah memilih beberapa kategori di 18 (delapan belas) Kecamatan sejumlah total 56 (lima puluh enam) orang berdasarkan hasil pengawasan dengan hasil identifikasi sebagai berikut:

a. Kecamatan Bone

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bone, terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:

- 4 (empat) orang Pindah memilih kategori berbeda Provinsi
- 1 (satu) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

b. Kecamatan Bone Raya

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bone Raya terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 4 orang terdiri dari:

- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten





c. Kecamatan Bulawa

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bulawa terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 6 orang terdiri dari:

- 4 (enam) orang pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

d. Kecamatan Bonepantai

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bonepantai terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 12 (dua belas) orang terdiri dari:

- 6 (enam) orang pindah memilih kategori berbeda Provinsi
- 6 (enam) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

e. Kecamatan Kabila Bone

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Kabila Bone terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari:

- 5 (lima) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
- 1 orang Pindah memilih kategori berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten.

f. Kecamatan Bulango Utara

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bulango Utara terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 3 (tiga) orang Pindah memilih kategori berbeda Provinsi

g. Kecamatan Bulango Selatan

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Bulango Selatan terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

h. Kecamatan Suwawa Timur

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Suwawa Timur terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 2 (dua) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi

i. Kecamatan Suwawa Selatan

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Suwawa Selatan terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari:

- 4 (empat) orang Pindah memilih kategori berbeda provinsi
- 3 (tiga) orang Pindah memilih kategori berbeda Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
- 3 (tiga) orang Pindah memilih kategori berbeda Kecamatan dalam satu Kabupaten.

j. Kecamatan Tilongkabila

Bahwa hasil identifikasi di Kecamatan Tilongkabila terdapat data daftar pindah memilih dengan alasan pindah domisili berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari:

- 4 (empat) orang Pindah memilih kategori berbeda Provinsi

Bahwa Para Penemu menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Identifikasi data dilakukan Para Penemu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap laporan periodik yang disampaikan oleh Panwas kecamatan.
- Setiap hari Rabu Para Penemu melakukan rapat pleno dan semua agenda yang berkaitan pada di akhir pekan itu, dilakukan evaluasi. Salah satu yang menjadi pembahasan Para Penemu pada saat itu adalah mengenai laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan, yang ternyata ada pemilih yang sebagaimana disampaikan tadi mendapatkan 5 (lima) surat suara, sementara di dalam Surat Dinas KPU 807 yang menurut versi pemahaman Para Penemu sebagaimana yang dijelaskan dalam kolom itu yang mendapatkan 5 surat suara itu mestinya yang hanya pindah kecamatan atau desa bukan pindah antara satu provinsi ke provinsi (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti T-8, dan keterangan Para Penemu**);





8.1.4. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2023 Para Penemu menyampaikan Saran Perbaikan tertulis Nomor: 304/PM.00.02/K/10/2023 tertanggal 6 Oktober 2023 kepada Terlapor untuk dapat melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku paling lama 3 (tiga) hari sejak Saran Perbaikan diterima (**Vide Bukti P-5 dan Bukti T-10**);

8.1.5. Bahwa saran perbaikan yang disampaikan oleh Para Penemu tidak melampirkan data pemilih yang pindah dengan alasan pindah domisili sebagaimana yang dijadikan Temuan oleh Para Penemu, sehingga Terlapor mendalilkan tidak mengetahui secara rinci dan pasti siapa pemilih yang pindah domisili untuk dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud.

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2023. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saran perbaikan tidak dicantumkan data pemilih yang terdaftar DPTb yang menjadi Temuan, sehingga kami berkonsultasi kepada KPU Provinsi Gorontalo dan mendapat arahan untuk menjawab saran perbaikan dimaksud sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan (**Vide Bukti P-5 dan Bukti T-10, keterangan Terlapor**);

8.1.6. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2023 Terlapor membalas Saran Perbaikan Nomor: 304/PM.00.02/K/10/2023 dengan surat Nomor: 331/PL.01.2-SD/7/7503/3/2023 Perihal Tindaklanjut Saran perbaikan. (**Vide Bukti P-6 dan Bukti T-1**);

8.1.7. Bahwa benar berdasarkan hasil identifikasi Terlapor terhadap Foto Copy Model A-Surat Pindah Memilih Kecamatan Bulawa, a.n Sindi Lakoro tertulis 2 (dua) nama dalam formulir Temuan Para Penemu yaitu nomor 1 dan nomor 3. Akan tetapi sesuai dengan hasil penelusuran Terlapor pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Desa Mopuya Kecamatan Bulawa dalam aplikasi Sidalih hanya terdapat 1 (satu) nama Sindi Lakoro. Sehingga terhadap data daftar pemilih yang menjadi Temuan Para Penemu yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, Terlapor hanya mendalilkan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang (**Vide Bukti P-7, Bukti T-2, dan Bukti T-8**);

8.1.8. Bahwa benar berdasarkan hasil identifikasi Terlapor terhadap foto copy Model A-Surat Pindah Memilih, nama-nama terlampir pada

Temuan Para Penemu adalah benar terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan alasan pindah domisili (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti T-8**)

8.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Terlapor terhadap data dimaksud, pada faktanya data pemilih yang melakukan pindah memilih tersebut berjumlah 55 (lima puluh lima) orang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor terhadap data pemilih yang melakukan pindah memilih tersebut ditemukan bahwa pemilih dimaksud telah melakukan pindah domisili dan sudah memiliki KTP-el dan/atau KK terbaru (**Vide Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti T-8**);

8.1.10. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2023 Terlapor telah mengakui dan mengkonfirmasi bahwa nama-nama terlampir dimaksud adalah benar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan alasan pindah domisili dan sudah memiliki KTP-el dan/atau KK terbaru sehingga mendapatkan 5 (lima) surat suara. Hal tersebut juga dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Para Penemu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2023, yaitu Saksi Sutanto Pongolingo untuk data pemilih DPTb pada Kecamatan Suwawa Selatan, Saksi Indramaya Tongkonoo untuk data pemilih DPTb pada Kecamatan Bonepantai, dan Saksi Bobby Saipi untuk data pemilih DPTb pada Kecamatan Bone.

8.1.11. Bahwa dalam melaksanakan penyusunan DPTb bagi pemilih yang pindah memilih dengan alasan pindah domisili, Terlapor berpedoman pada Surat Dinas KPU Nomor: 807/PL.01-SD/14/2023 tentang Kondisi Tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilih yang telah mengurus pindah domisili dan dibuktikan dengan KTP-el terbaru sesuai domisili saat ini, maka pemilih tersebut dapat mengurus pindah memilih dengan cara melapor ke KPU Kabupaten/Kota;
- b. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti permohonan pindah memilih dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:





- a. Petugas memeriksa kepastian pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdponline.kpu.go.id>;
- b. Petugas melanjutkan pelayanan pindah memilih sesudah memastikan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT;
- c. Petugas meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan/atau Kartu Keluarga terbaru;
- d. Petugas mengisi alasan pindah memilih dengan keterangan “Pindah Domisili” pada Formulir Model A-Surat Pindah Memilih;

Petugas menentukan surat suara yang akan diberikan kepada pemilih berdasarkan tabel di bawah.

Tabel 2. Kondisi Pindah Memilih dan Surat Suara

No	Kondisi pindah memilih sesuai alamat KTP-el	Surat Suara				
		PPWP	DPR	DPD	DPRD Prov	DPRD KabKo
1.	Berbeda kabupaten/kota dan provinsi	✓	X	X	X	X
2.	Berbeda kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi	✓	Lihat angka 3	✓	Lihat angka 4	X
3.	Berbeda kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat	✓	✓	✓	Lihat angka 4	✓
4.	Berbeda kecamatan atau kabupaten/kota di dalam 1 (satu) provinsi dan berada dalam 1 (satu) daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	✓	✓	✓	✓	Lihat angka 5
5.	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota	✓	✓	✓	✓	Lihat angka 6
6.	Berbeda desa/kelurahan atau kecamatan di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan berada dalam 1 (satu) daerah	✓	✓	✓	✓	✓

	pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota					
--	--	--	--	--	--	--

8.1.12. Bahwa terkait pindah memilih dengan alasan pindah domisili, Terlapor juga telah memberikan keterangan di dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

- Terkait Pindah memilih dengan alasan pindah domisili, diatur dalam surat dinas 807 secara spesifik. Tidak semua Pindah memilih dengan alasan pindah domisili mendapatkan 5 (lima) surat suara. **Yang mendapat 5 (lima) surat suara adalah yang pindah memilih sesuai dengan alamat KTP-el nya atau alamat KTP-el nya sama dengan alamat TPS tujuannya.** Sedangkan apabila alamat KTP-el berbeda dengan alamat TPS tujuan maka mengikuti tabel pada surat dinas 807. Demikian penjelasan yang kami terima berdasarkan hasil konsultasi dan bimbingan teknis dari KPU RI (vide: **Bukti P-6, Bukti T-1, dan tabel surat dinas Nomor: 807/PL.01/SD/14/2023, keterangan Terlapor).**



8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1. Menimbang bahwa terkait dengan Temuan, kewenangan Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut:

- berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) menyebutkan, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: “memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”
- berdasarkan Pasal 99 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, Bawaslu Provinsi berwenang: “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”
- berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”

- berdasarkan Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.



- 8.2.2. Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”;
- 8.2.3. Menimbang bahwa salah satu prinsip Negara Hukum adalah setiap tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van het bestuur*), termasuk Para Penemu dan Terlapor sebagai Lembaga Negara saat menjalankan tugas dan fungsinya harus patuh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 8.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 1 angka 32 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, yang dimaksud Pelanggaran Administratif Pemilu adalah *pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*;
- 8.2.5. Menimbang bahwa pokok-pokok Temuan berdasarkan Temuan yang disampaikan oleh Para Penemu, Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan-perbuatan Terlapor dalam melaksanakan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelayanan pindah memilih dengan alasan pindah domisili pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- 8.2.6. Menimbang dalil Terlapor terkait saran perbaikan dari Para Penemu yang tidak menyertakan data 55 (lima puluh lima) pemilih yang melakukan pindah memilih kategori Pindah domisili dinilai tidak tepat

dan tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyebutkan “Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip: *f. responsif*”.

8.2.7. Menimbang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (7) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan pengertian *prinsip responsif* adalah *merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih*.

8.2.8. Menimbang dalil dari Terlapor yang menyatakan pada saran perbaikan Para Penemu tidak melampirkan data DPTb kategori Pindah memilih yang diduga tidak sesuai, Majelis Pemeriksa menilai pada kondisi terdapat tanggapan/masukan kepada Terlapor pada saat melaksanakan penyusunan DPTb, maka terhadap tanggapan/masukan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme menyampaikan permintaan data dimaksud kepada Para Penemu dan selanjutnya Terlapor dapat melakukan pencermatan, pemeriksaan, penilaian terhadap data dimaksud, sehingga terhadap dugaan adanya mekanisme, tata cara, prosedur yang tidak sesuai dalam penyusunan DPTb dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif.

8.2.9. Menimbang ketentuan dalam pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 116 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dan dipertegas kembali dalam Lampiran I Bab VI huruf A Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa “Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;
- d. Calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan



e. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

8.2.10. Menimbang bahwa pemberian 5 (lima) surat suara bagi 55 (lima puluh lima) Pemilih yang melakukan Pindah memilih kategori pindah domisili tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 807, Majelis Pemeriksa menilai berdasarkan bukti dan fakta persidangan bahwa 55 (lima puluh lima) Pemilih yang melakukan pindah memilih kategori pindah domisili tersebut memiliki alamat KTP-EL dan/atau Kartu Keluarga yang sama dengan alamat TPS tujuan, akan tetapi **Surat Dinas KPU Nomor 807 hanya mengatur penentuan jumlah surat suara pada kondisi pindah domisili yang berbeda alamat dilihat dari KTP-el.**

8.2.11. Menimbang ketentuan Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan, "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

Majelis menilai bahwa Terlapor sebagai Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang untuk pemberian 5 (lima) surat suara bagi 55 (lima puluh lima) Pemilih yang melakukan pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat KTP-el dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan tidak mencerminkan asas *kepastian hukum*, karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan didasarkan pada konsultasi dan materi yang diperoleh Terlapor pada saat mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan DPTb yang diselenggarakan oleh KPU.

8.2.12. Menimbang pendapat Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika berdasarkan manfaat, maka 55 (lima puluh lima) Pemilih yang melakukan Pindah memilih kategori pindah domisili seharusnya berhak mendapatkan 5 (lima) surat suara apabila berdasarkan fakta alamat KTP-El dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan. Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu tujuan untuk memberikan manfaat saja tidak cukup, selain manfaat Terlapor juga perlu memperhatikan keadilan dan kepastian hukum.



8.2.13. Menimbang terhadap permasalahan ini, Majelis Pemeriksa berpendapat unsur kepastian hukumnya tidak terpenuhi, karena berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya norma yang mengatur pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat yang tertera di dalam KTP-eL dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan. Oleh sebab itu agar tercapai tujuan hukum secara komprehensif, KPU diharapkan dapat membuat norma secara terperinci dan jelas terkait dengan pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat KTP-el dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan.

8.2.14. Menimbang sebagaimana Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 117 ayat (1) PKPU Nomor 7 tahun 2022, dan diatur lebih rinci lagi pada Lampiran II Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023, pada tabel Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penyusunan DPTb oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Hari Kamis, 22 Juni 2023 sampai dengan Hari Rabu, 07 Februari 2024.

8.2.15. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak lanjut terhadap saran perbaikan perihal pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat yang tertera di dalam KTP-eL dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan, dengan mendalilkan Para Penemu tidak memberikan data dimaksud, tidak sesuai dengan Prinsip Responsif dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
2. Bahwa Surat Dinas KPU Nomor: 807/PL.01-SD/14/2023 tidak dapat dijadikan dasar pemberian 5 (lima) surat suara untuk pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat yang tertera di dalam KTP-eL dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan;
3. Bahwa demi kepastian hukum wajib dibentuk norma yang mengatur secara jelas, teknis, dan terperinci untuk pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat yang tertera di dalam KTP-eL dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan konsultasi kepada KPU perihal kekosongan norma hukum tentang penentuan pemberian surat suara terhadap pindah memilih kategori pindah domisili dengan alamat yang tertera di dalam KTP-eL dan/atau KK yang sama dengan alamat TPS tujuan.



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh 1) **Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.AP.**, sebagai Ketua, 2) **John Hendri Purba, S.Pd., S.H., M.H.**, 3) **Amin Abdullah, S.Sos.**, 4) **Moh. Fadri Arsyad, S.Pd., S.H., M.H.**, dan 5) **Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd.**, masing-masing sebagai Anggota pada Hari Kamis, Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo

Ketua

ttd

Idris Usuli, S.Pd., S.H., M.AP.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

John Hendri Purba, S.Pd., S.H., M.H.

Amin Abdullah, S.Sos.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd., S.H., M.H.

Dr. Lismawy Ibrahim, S.Pd., S.H., M.Pd.

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Yusnandar Karim, S.H.I.

